



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Yanto Bin Toyib
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Bandung RT. 011 RW. 003 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Pal Merah Jakarta barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Supardi Bin Mad Yusup yang mengakibatkan Saksi Supardi Bin Mad Yusup mendapatkan luka lebam pada kelopak mata bagian bawah, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 19.00 WIB saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang bekerja di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib yang mengenakan baju ormas BPPKB meminta di bungkuskan nasi padang sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Supardi Bin Mad Yusup mempersilakan Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Sederhana karena Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang menerima telepon, namun Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "Coy bungkusin nasi 2, sia teu sopan amat, teu nyaho aink saha, lo matiin dulu telepon kalo ngobrol ama gua, lo gak tau gua siapa, gua Ketua BPPKB" lalu Terdakwa menendang kaki bagian kiri Saksi Supardi Bin Mad Yusup sehingga terjadi adu mulut antara keduanya, setelah itu Terdakwa meninggalkan Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa yang merupakan Ketua BPPKB DPAC Darangdan mendatangi Rumah Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) di Kampung Citukung RT 014 RW 005 Desa Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Supardi Bin Mad Yusup menantang Terdakwa dan BPPKB, lalu datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) yang juga merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB sehingga Terdakwa mengajak Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) mendatangi Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) tiba di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan menemui Security di lokasi yaitu Saksi Ade Wawan untuk meminta Saksi Ade Wawan mengatarkan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ke Rumah Makan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana untuk mencari Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian setelah sampai di Rumah Makan Sederhana Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ditemani 3 (tiga) Security yang salah satunya adalah Saksi Ade Wawan langsung menanyakan keberadaan Saksi Supardi Bin Mad Yusup kepada karyawan Rumah Makan Sederhana yang lain yaitu Saksi Arlan, lalu oleh Saksi Arlan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang saat itu dalam keadaan ramai karena merupakan lorong menuju Toilet Rest Area, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) langsung memukuli secara Bersama-sama kearah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup, saat Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) memukuli Saksi Supardi Bin Mad Yusup, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) tangan kirinya memegang tangan Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan tangan kanannya merangkul leher Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke punggung bagian atas dan wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Saksi Ade Wawan, Saksi Arlan, Saksi Abdurrohman bersama 2 (Dua) orang Security memisahkan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup ingin memeluk Terdakwa untuk meminta maaf Terdakwa yang melihat Saksi Supardi Bin Mad Yusup tetap berlagak tidak sopan langsung memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO), Saksi Supardi Bin Mad Yusup mendapatkan luka lebam pada kelopak mata

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah akibat benda tumpul sesuai Kesimpulan pada Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022, selain itu setelah kejadian hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Supardi Bin Mad Yusup*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 19.00 WIB saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang bekerja di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib yang mengenakan baju ormas BPPKB meminta di bungkuskan nasi padang sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Supardi Bin Mad Yusup mempersilakan Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Sederhana karena Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang menerima telepon, namun Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "Coy bungkusin nasi 2, sia teu sopan amat, teu nyaho aink saha, lo matiin dulu telepon kalo ngobrol ama gua, lo gak tau gua siapa, gua Ketua BPPKB" lalu Terdakwa menendang kaki bagian kiri Saksi Supardi Bin Mad Yusup sehingga terjadi adu mulut antara keduanya, setelah itu Terdakwa meninggalkan Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa yang merupakan Ketua BPPKB DPAC Darangdan mendatangi Rumah Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) di Kampung Citukung RT 014 RW 005 Desa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Supardi Bin Mad Yusup menantang Terdakwa dan BPPKB, lalu datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) yang juga merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB sehingga Terdakwa mengajak Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) mendatangi Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) tiba di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan menemui Security di lokasi yaitu Saksi Ade Wawan untuk meminta Saksi Ade Wawan mengatarkan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ke Rumah Makan Sederhana untuk mencari Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian setelah sampai di Rumah Makan Sederhana Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ditemani 3 (tiga) Security yang salah satunya adalah Saksi Ade Wawan langsung menanyakan keberadaan Saksi Supardi Bin Mad Yusup kepada karyawan Rumah Makan Sederhana yang lain yaitu Saksi Arlan, lalu oleh Saksi Arlan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang saat itu dalam keadaan ramai karena merupakan lorong menuju Toilet Rest Area, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) langsung memukuli secara Bersama-sama kearah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup, saat Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) memukuli Saksi Supardi Bin Mad Yusup, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) tangan kirinya memegang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan tangan kanannya merangkul leher Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke punggung bagian atas dan wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Saksi Ade Wawan, Saksi Arlan, Saksi Abdurrohman bersama 2 (Dua) orang Security memisahkan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup ingin memeluk Terdakwa untuk meminta maaf Terdakwa yang melihat Saksi Supardi Bin Mad Yusup tetap berlagak tidak sopan langsung memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO), Saksi Supardi Bin Mad Yusup mendapatkan luka lebam pada kelopak mata bagian bawah akibat benda tumpul sesuai Kesimpulan pada Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022, selain itu setelah kejadian hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan secara bersama-sama* kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 19.00 WIB saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang bekerja di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib yang mengenakan baju ormas BPPKB meminta di bungkuskan nasi padang sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Supardi Bin Mad Yusup mempersilakan Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Sederhana karena Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang menerima telepon, namun Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "Coy bungkusin nasi 2, sia teu sopan amat, teu nyaho aink saha, lo matiin dulu telepon kalo ngobrol ama gua, lo gak tau gua siapa, gua Ketua BPPKB" lalu Terdakwa menendang kaki bagian kiri Saksi Supardi Bin Mad Yusup sehingga terjadi adu mulut antara keduanya, setelah itu Terdakwa meninggalkan Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa yang merupakan Ketua BPPKB DPAC Darangdan mendatangi Rumah Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) di Kampung Citukung RT 014 RW 005 Desa Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Supardi Bin Mad Yusup menantang Terdakwa dan BPPKB, lalu datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) yang juga merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB sehingga Terdakwa mengajak Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) mendatangi Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) tiba di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan menemui Security di lokasi yaitu Saksi Ade Wawan untuk meminta Saksi Ade Wawan mengatarkan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



(Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ke Rumah Makan Sederhana untuk mencari Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian setelah sampai di Rumah Makan Sederhana Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ditemani 3 (tiga) Security yang salah satunya adalah Saksi Ade Wawan langsung menanyakan keberadaan Saksi Supardi Bin Mad Yusup kepada karyawan Rumah Makan Sederhana yang lain yaitu Saksi Arlan, lalu oleh Saksi Arlan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang saat itu dalam keadaan ramai karena merupakan lorong menuju Toilet Rest Area, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) langsung memukuli secara Bersama-sama kearah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup, saat Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) memukuli Saksi Supardi Bin Mad Yusup, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) tangan kirinya memegang tangan Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan tangan kanannya merangkul leher Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke punggung bagian atas dan wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Saksi Ade Wawan, Saksi Arlan, Saksi Abdurohman bersama 2 (Dua) orang Security memisahkan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup ingin memeluk Terdakwa untuk meminta maaf Terdakwa yang melihat Saksi Supardi Bin Mad Yusup tetap berlagak tidak sopan langsung memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias



Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO), Saksi Supardi Bin Mad Yusup mendapatkan luka lebam pada kelopak mata bagian bawah akibat benda tumpul sesuai Kesimpulan pada Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022, selain itu setelah kejadian hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan** kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 19.00 WIB saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang bekerja di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib yang mengenakan baju ormas BPPKB meminta di bungkus nasi padang sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Supardi Bin Mad Yusup mempersilakan Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Sederhana karena Saksi Supardi Bin Mad Yusup sedang menerima telepon, namun Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "Coy bungkusin nasi 2, sia teu sopan amat, teu nyaho aink saha, lo matiin dulu telepon kalo ngobrol ama gua, lo gak tau gua siapa, gua Ketua BPPKB" lalu Terdakwa menendang kaki bagian kiri Saksi Supardi Bin Mad Yusup sehingga terjadi adu mulut antara keduanya, setelah itu Terdakwa meninggalkan Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa yang merupakan Ketua BPPKB DPAC Darangdan mendatangi Rumah Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) di Kampung Citukung RT 014 RW 005 Desa Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Supardi Bin Mad Yusup menantang Terdakwa dan BPPKB, lalu datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) yang juga merupakan Anggota Terdakwa di BPPKB sehingga Terdakwa mengajak Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) mendatangi Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) tiba di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan menemui Security di lokasi yaitu Saksi Ade Wawan untuk meminta Saksi Ade Wawan mengatarkan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ke Rumah Makan Sederhana untuk mencari Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian setelah sampai di Rumah Makan Sederhana Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ditemani 3 (tiga) Security yang salah satunya adalah Saksi Ade Wawan langsung menanyakan keberadaan Saksi Supardi Bin Mad Yusup kepada karyawan Rumah Makan Sederhana yang lain yaitu Saksi Arlan, lalu oleh Saksi Arlan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang saat itu dalam keadaan ramai karena merupakan lorong menuju Toilet Rest Area, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) langsung memukul kearah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup secara bergantian, saat Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) memukul Saksi Supardi Bin Mad Yusup, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) tangan kirinya memegang tangan Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan tangan kanannya merangkul leher

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke punggung bagian atas dan wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Saksi Ade Wawan, Saksi Arlan, Saksi Abdurrohman bersama 2 (Dua) orang Security memisahkan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup ingin memeluk Terdakwa untuk meminta maaf Terdakwa yang melihat Saksi Supardi Bin Mad Yusup tetap berlagak tidak sopan langsung memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO), Saksi Supardi Bin Mad Yusup mendapatkan luka lebam pada kelopak mata bagian bawah akibat benda tumpul sesuai Kesimpulan pada Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022, selain itu setelah kejadian hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi Bin Mad Yusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa persidangan terkait Tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang lagi rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB di Lorong Dapur Rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang lagi rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) tiba di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta di Rumah Makan Sederhana tempat Saksi bekerja untuk menyelesaikan masalah antara Saksi dan Terdakwa, saat Saksi menemui kelompok Terdakwa di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana tanpa basa-basi 3 (tiga) orang rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) langsung memukuli saksi secara Bersama-sama kearah wajah dan kepala Saksi menggunakan kedua tangan kemudian saksi Warsa Alias Konay Bin Aman menghentikan pemukulan tersebut dengan cara merangkul leher bagian belakang saksi, namun tiba-tiba saksi Warsa Alias Konay Bin Aman memukul ke bagian wajah Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal, selanjutnya Saksi Ade Wawan, Saksi Arlan, Saksi Abdurohman bersama 2 (Dua) orang Security memisahkan saksi Warsa Alias Konay Bin Aman dari Saksi dan mendamaikan Saksi dan pihak Terdakwa, setelah berbicara selama ± 15 (lima belas) menit Terdakwa tiba-tiba memukul hidung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan Saksi dan Saksi diantar oleh para Saksi lainnya ke RSUD untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) Saksi mendapatkan luka lebam pada kelopak mata bagian bawah akibat benda tumpul sesuai Kesimpulan pada Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022, selain itu setelah kejadian hidung terasa sakit dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ingin ada masalah dikemudian hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Abdurohman Bin Sanwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan terkait Tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib, saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang lagi rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana untuk menyelesaikan kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang 3 (tiga) orang rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) langsung memukuli secara bersama-sama ke arah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian saksi Warsa Alias Konay Bin Aman menghentikan terlebih dahulu pemukulan tersebut dengan cara merangkul leher bagian belakang Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun Saksi Supardi Bin Mad Yusup terus berbicara sehingga membuat Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman kesal dan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Saksi, Saksi Santri Arlan, dan saksi Ahmad Daerobi memisahkan saksi Warsa Alias Konay Bin Aman dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak bicara selama ± 15 (lima belas) menit tiba-tiba Terdakwa memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah;
 - Bahwa saat kejadian Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana dalam keadaan sepi sehingga hanya para Saksi yang melihat pemukulan tersebut dan para pengunjung rumah makan tidak menyadari adanya pemukulan tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. Santri Arlan Iskandar Bin Arba, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan terkait Tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang lagi rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana untuk menyelesaikan kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang 3 (tiga) orang rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) langsung memukuli secara bersama-sama ke arah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman menghentikan terlebih dahulu pemukulan tersebut dengan cara merangkul leher bagian belakang Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun Saksi Supardi Bin Mad Yusup terus berbicara sehingga membuat Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman kesal dan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Saksi, Saksi Abdurohman dan saksi Ahmad Daerobi memisahkan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak bicara selama ± 15 (lima belas) menit tiba-tiba Terdakwa memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah;
 - Bahwa saat kejadian Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana dalam keadaan sepi sehingga hanya para Saksi yang melihat pemukulan tersebut dan para pengunjung rumah makan tidak menyadari adanya pemukulan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Ahmad Daerobi Bin Yuda, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan terkait Tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib, saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang lagi rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana untuk menyelesaikan kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang 3 (tiga) orang rekan Terdakwa (yang Saksi tidak kenal) langsung memukuli secara Bersama-sama ke arah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman menghentikan terlebih dahulu pemukulan tersebut dengan cara merangkul leher bagian belakang Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun Saksi Supardi Bin Mad Yusup terus berbicara sehingga membuat Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman kesal dan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Saksi, Saksi Santri Arlan, dan Saksi Abdurrohman memisahkan Terdakwa dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak bicara selama ±15 (lima belas) menit tiba-tiba Terdakwa memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah;
 - Bahwa saat kejadian Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana dalam keadaan sepi sehingga hanya para Saksi yang melihat pemukulan tersebut dan para pengunjung rumah makan tidak menyadari adanya pemukulan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5.** Warsa Alias Konay Bin Aman, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara Tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa, Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa yang merupakan Ketua BPPKB DPAC Darangdan mendatangi rumah saksi di Kampung Citukung RT 014 RW 005 Desa Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Supardi Bin Mad Yusup menantang Terdakwa dan BPPKB, lalu datang Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) yang juga merupakan Anggota di BPPKB sehingga Terdakwa menyuruh Saksi, Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) mendatangi Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, selanjutnya sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi, Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) tiba di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan menemui Security di lokasi yaitu Sdr. Ade Wawan untuk meminta Sdr. Ade Wawan mengatarkan Terdakwa, Saksi, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ke Rumah Makan Sederhana untuk mencari Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian setelah sampai di Rumah Makan Sederhana Terdakwa, Saksi, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ditemani 3 (tiga) Security yang salah satunya adalah Sdr. Ade Wawan langsung menanyakan keberadaan Saksi Supardi Bin Mad Yusup kepada karyawan Rumah Makan Sederhana yang lain yaitu Saksi Arlan, lalu oleh Saksi Arlan Terdakwa, Saksi, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) langsung memukuli secara Bersama-sama ke arah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menghentikan pemukulan tersebut dengan cara merangkul leher bagian belakang Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun Saksi Supardi Bin Mad Yusup terus berbicara sehingga membuat Saksi kesal dan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Sdr. Ade Wawan, Saksi Arlan, Saksi Abdurohman bersama 2 (Dua) orang Security memisahkan Saksi dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak bicara selama ± 15 (lima belas) menit Terdakwa yang melihat Saksi Supardi Bin Mad Yusup tetap berlagak tidak sopan tersinggung dan memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah.

- Bahwa niat Saksi memukul Saksi Supardi Bin Mad Yusup karena Saksi kesal Saksi Supardi Bin Mad Yusup terus bicara saat dipisahkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa yang merupakan Ketua BPPKB DPAC Darangdan mendatangi Rumah saksi Warsa Alias Konay Bin Aman di Kampung Citukung RT 014 RW 005 Desa Linggamukti Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Supardi Bin Mad Yusup menantang Terdakwa dan BPPKB, lalu datang Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) yang juga merupakan Anggota Saksi di BPPKB sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) mendatangi Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, selanjutnya sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aman, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) tiba di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan menemui Security di lokasi yaitu Sdr. Ade Wawan untuk meminta Saksi Ade Wawan mengatarkan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ke Rumah Makan Sederhana untuk mencari Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian setelah sampai di Rumah Makan Sederhana Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) ditemani 3 (tiga) Security yang salah satunya adalah Saksi Ade Wawan langsung menanyakan keberadaan Saksi Supardi Bin Mad Yusup kepada karyawan Rumah Makan Sederhana yang lain yaitu Saksi Arlan, lalu oleh Saksi Arlan Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman, Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) dipertemukan dengan Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana, namun saat Saksi Supardi Bin Mad Yusup datang Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Ade Alias Dede (DPO) dan Rahman Surahman (DPO) langsung memukuli secara bersama-sama ke arah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad Yusup, kemudian saksi Warsa Alias Konay Bin Aman menghentikan terlebih dahulu pemukulan tersebut dengan cara merangkul leher bagian belakang Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun Saksi Supardi Bin Mad Yusup terus berbicara sehingga membuat saksi Warsa Alias Konay Bin Aman kesal dan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Sdr. Ade Wawan, Saksi Arlan, Saksi Abdurrohman, Saksi Ahmad Daerobi memisahkan saksi Warsa Alias Konay Bin Aman dari Saksi Supardi Bin Mad Yusup dan mendamaikan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak bicara selama ± 15 (lima belas) menit Saksi yang melihat Saksi Supardi Bin Mad Yusup tetap berlagak tidak sopan tersinggung dan memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah.

- Bahwa niat Terdakwa memukul Saksi Supardi Bin Mad Yusup karena Terdakwa kesal Saksi Supardi Bin Mad Yusup tidak menghargai Terdakwa yang merupakan Ketua BPPKB DPAC Darangdan dan setelah didamaikan Saksi Supardi Bin Mad Yusup masih belaga kurang sopan sehingga Terdakwa memukul Saksi Supardi Bin Mad Yusup.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa memiliki Anak dan Istri yang harus di nafkahi lahir dan batin.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang merin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi Saksi Supardi Bin Mad Yusup di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan sdr. Rahman Surahman (DPO) secara Bersama-sama memukul kearah wajah dan kepala Saksi Supardi Bin Mad Yusup menggunakan kedua tangan, sedangkan Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal memukul dan wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Supardi Bin Mad Yusup mendapatkan luka lebam pada kelopak mata bagian bawah akibat benda tumpul sesuai Kesimpulan pada Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022, selain itu setelah kejadian hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Saksi Supardi Bin Mad Yusup sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ingin ada masalah dikemudian hari;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu yakni melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Riki Yanto Bin Toyib dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet itu menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Lorong Dapur Rumah Makan Sederhana yang berada di Rest Area KM 97 Cipularang Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman, Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi Supardi Bin Mad Yusup;
- bahwa benar penganiayaan terhadap Saksi Supardi Bin Mad Yusup dilakukan dengan cara Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) langsung memukuli secara Bersama-sama ke arah wajah, kepala dan punggung Saksi Supardi Bin Mad

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusup, kemudian Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman menghentikan terlebih dahulu pemukulan tersebut dengan cara merangkul leher bagian belakang Saksi Supardi Bin Mad Yusup, namun Saksi Supardi Bin Mad Yusup terus berbicara sehingga membuat saksi Warsa Alias Konay Bin Aman kesal dan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah Saksi Supardi Bin Mad Yusup, selanjutnya Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib memukul hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam posisi terkepal sehingga hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengeluarkan darah.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Supardi Bin Mad Yusup mendapatkan luka lebam pada kelopak mata bagian bawah akibat benda tumpul sesuai Kesimpulan pada Visum Et Repertum (VER) UPT RSUD CIKALONGWETAN DINAS KESEHATAN yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Patriqia Helena Christiani Santoso tanggal 18 Februari 2022, selain itu setelah kejadian hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Supardi Bin Mad Yusup hingga Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengalami luka lebam pada kelopak mata dan menyebabkan hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir mengakibatkan terpenuhinya keseluruhan bagian unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa penganiayaan terhadap Saksi Supardi Bin Mad Yusup tersebut dilakukan oleh Terdakwa Riki Yanto Bin Toyib, Saksi Warsa Alias Konay Bin Aman (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Wahyu Sanjaya Alias Ojon (DPO), Sdr. Ade Alias Dede (DPO) dan Sdr. Rahman Surahman (DPO) secara bersama-sama yang menyebabkan Saksi Supardi Bin Mad Yusup mengalami luka lebam pada kelopak mata dan menyebabkan hidung Saksi Supardi Bin Mad Yusup terasa sakit dan mengeluarkan darah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riki Yanto Bin Toyib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahroni, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pwk